



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 022/SK/I1.A/KP/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KAJIAN HALAL  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Nomor 021/SK/I1.A/OT/2017 tentang Pendirian Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu dilakukan pengangkatan Kepala Pusat Kajian Halal ITB;
- c. bahwa Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS, DEA telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor ITB tentang Pengangkatan Kepala Pusat Kajian Halal ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 021/ SK/I1.A/OT/2017 tentang Pendirian Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, MS., DEA sebagai Kepala Pusat Kajian Halal Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
pada tanggal : 17 Januari 2017



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA  
NIP.19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
- ② Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Direktur Eksekutif;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Yang bersangkutan.